



PENINJAUAN FUNGSI PENDAMPINGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN

Mairizki Anggraini

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Tulisan ini berfokus pada Implementasi, permasalahan serta upaya pemecahan masalah peran pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya peninjauan kesepakatan diversi terhadap klien anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam upaya pelaksanaan proses kesepakatan diversi terhadap klien Anak, Balai Pemasarakatan khususnya pembimbing kemasyarakatan. Balai pemasarakatan telah melakukan berbagai daya dan upaya seperti membuat Litmas awal, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah klien, komunikasi yang baik, mengharuskan klien melakukan sesuatu, mengajak klien berekreasi. Namun ternyata terdapat berbagai masalah pada pelaksanaan proses upaya diversi. Peran pembimbing kemasyarakatan yang sangat signifikan dalam pelaksanaan proses upaya pencapaian diversi bagi klien Anak, mulai dari Pra-Adjudikasi, Adjudikasi, dan Post-Adjudikasi

Kata Kunci : Ilmu Hukum, Kesepakatan Diversi, Fungsi.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa yang merupakan sumber potensi yang ada untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan yang sangat strategis serta sangat memerlukan pembinaan, pendampingan, dan perlindungan serta pengawasan yang baik dalam rangka menjamin tumbuh kembang pada secara jasmani, rohani, dan kehidupan sosial serta dengan cara yang serasi, selaras, juga seimbang bagi anak.

Dalam rangka upaya membangkitkan generasi muda penerus bangsa di Indonesia sering kali dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum, baik anak dari kalangan social ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah.

Kasus pelanggaran tindak pidana di Indonesia bukan hanya diperbuat oleh orang yang dewasa saja, akan tetapi anak juga dapat menjadi bagian dari kasus tindak pidana tersebut. ABH dapat mewakili anak yang melanggar hukum, anak yang melakukan kejahatan, dan saksi kejahatan.

Anak dengan semua pengertian yang ada dan definisinya memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang yang lebih dewasa, ini bisa disebut dengan titik ukur dalam melihat hak serta kewajiban bagi anak dan akan mempengaruhi pula posisinya di hadapan hukum. Anak itu adalah amanah dan berkah dari Tuhan Maha Esa yang mempunyai harkat maupun martabat yang memiliki hak untuk mendapat perlindungan terutama perlindungan khusus hukum dalam sistem peradilan. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan Anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.

Memantapkan pembangunan nasional harus dengan adanya perhatian yang lebih terhadap masalah perlindungan anak. Permasalahan sosial akan timbul jika kita mengabaikan perlindungan terhadap anak dan akan mengganggu jalannya proses penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, serta pembangunan nasional

Bapas sebagai pranata atau kelembagaan untuk melaksanakan pendampingan kepada klien yang dilaksanakan dengan pembimbing kemasyarakatan sebagai tenaga teknis. Pembimbing kemasyarakatan juga dapat dikaitkan sebagai pekerja sosial dalam bidang pengadilan, sebab probation officer itu memiliki disiplin ilmu yang sama tentang kesejahteraan sosial atau social work itu memiliki disiplin ilmu pengetahuan lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu, dan lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu, dan pembimbing kemasyarakatan juga mempunyai keterkaitan erat dengan ilmu pengetahuan tentang pekerjaan sosial dalam melaksanakan bimbingan klien.

Hal ini tidak perlu diragukan karena pekerja sosial memiliki metode sosial yang berfungsi sebagai alat penting untuk membimbing kliennya. Pengetahuan tentang pekerjaan sosial berkembang pesat menjadi suatu ilmu, bahkan layanan yang diberikan kepada klien menggunakan metode pekerjaan sosial yang meliputi kerja kasus sosial, kerja kelompok sosial dan organisasi kemasyarakatan, sehingga salah satu metode tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Masalahnya menjadi lebih mudah. Memberikan layanan agar usaha kesejahteraan sosial lebih mudah dicapai. Dari sini, studi kasus sosial atau studi komunitas (litmas) mulai berlaku.

Dalam upaya diversifikasi pembimbing kemasyarakatan bertugas melakukan dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan, menjalankan pendampingan dan pembimbingan, pengawasan yang dilakukan terhadap Anak serta pelaksanaan kegiatan kesepakatan, termasuk berkoordinasi kepada APH terkait seperti Polisi, Jaksa, Hakim apabila diversifikasi tidak dilaksanakan. Melihat begitu penting dan strategisnya pran PK, maka penulis ingin mengetahui bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan yang sesungguhnya dalam proses kesepakatan Diversifikasi untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas bahwa pendampingan diversi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan atas anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tugas pokok yang harus di jalankan oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai fungsi dan tugas balai pemasyarakatan sebagai salah satu penegakan hukum di Indonesia. Program dan pelaksanaan diversi menghasilkan kesepakatan anantara kedua belah pihak antara anak dan keluarga yang berkonflik dengan hukum serta anak dan keluarga yang menjadi korban. Hasil kesepakatan diversi bertujuan untuk tercapainya perdamaian antara anak / keluarga yang melanggar hukum dengan anak / keluarga yang menjadi korban, dan bertujuan untuk tanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Dalam hal ini Anak adalah generasi muda, tunas bangsa, serta potensi sebagai penerus perjuangan dan cita-cita bangsa, yang memiliki karakteristik dan ciri yang spesifik dari pada dengan orang yang lebih dewasa yang merupakan satu diantaranya kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, sehingga peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan Anak dalam pelaksanaan kesepakatan diversi.
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pendampingan Anak dalam pelaksanaan kesepakatan diversi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang didapat dari hasil penelitian. Berhubungan langsung dengan sasaran hingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Metode kualitatif lebih sensitif, lebih peka atau lebih cocok untuk memperburuk pengaruh umum dari pola yang ada. Dalam penelitian ini fenomena yang diangkat adalah pelaksanaan bimbingan klien Anak terhadap hasil kesepakatan diversi. Penulis menggunakan tipe/jenis penelitian deskriptif dengan tujuan mendapatkan informasi tentang gambaran mengenai pelaksanaan bimbingan Anak dalam pelaksanaan hasil kesepakatan diversi . Serta untuk mencari informasi aktual dan terperinci yang menggambarkan gejala yang ada, menemukan masalah atau memeriksa kondisi dan praktik yang berlaku.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan upaya diversi bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Selain itu juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Upaya perjanjian kesepakatan diversi ditujukan untuk menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan pidana, dengan kata lain, melalui upaya pemulihan hubungan. Yakni kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga pelaku, serta korban dan aparat penegak hukum. Pemindahan itu sendiri harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun bukan merupakan tindakan berulang, baik yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serta pihak terkait. Petugas penegak hukum. diversi bertujuan agar anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak merasa terasing dari tempat dia berasal serta dapat mempermudah dan mempercepat proses adaptasi dan pemulihan kesatuan hubungan antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban maupun masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas memiliki peran yang sangat penting yang

bertugas melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terhadap proses berhasil atau tidaknya kesepakatan diversi.

Hasil temuan dilapangan dengan mewancarai Pembimbing Kemasyarakatan Anak tentang Upaya Pencapaian Kesepakatan Diversi Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum .

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas memahami tentang penanganan perkara Anak. Pengetahuan Pembimbing Kemasyarakatan tentang penanganan perkara Anak dipahami dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Memahami tentang diversi. Dimana Pembimbing Kemasyarakatan menyiapkan laporan penelitian kemasyarakatan untuk memfasilitasi jalannya diversi, dan memberikan bantuan, bimbingan dan pengawasan untuk anak-anak. Selama proses kesepakatan dan implementasi diversi, termasuk pelaporan ke pengadilan, menyiapkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan investigasi, penuntutan dan persidangan. Untuk anak termasuk di dalam dan di luar pengadilan, termasuk LPAS dan LPKA.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya diversi hingga tercapai suatu kesepakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki inisiatif dan mendorong pihak-pihak terkait untuk diselesaikan diluar proses peradilan pidana. Tidak mengenakan atribut saat menangani perkara-perkara Anak. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yaitu sebagai mediator, fasilitator, inisiator, dan negosiator. Memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan rutin. Sehingga dalam upaya kesepakatan diversi dapat tercapai. Memberikan saran terhadap APH terkait untuk diupayakan diversi dalam menangani perkara Anak. Menekankan pidana adalah alternatif terakhir dalam menangani perkara-perkara Anak. Memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap pihak korban dan keluarga korban agar dapat menerima untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Yaitu mencapai suatu kesepakatan atau diversi. Yang bertujuan sebagai pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta masyarakat. Menghilangkan stigma atau label , menjaga kerahasiaan identitas Anak.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari jumlah ketujuh petugas Pembimbing Kemasyarakatan memberikan keterangan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memahami prosedurnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengupayakan Anak terhindar dari pemidanaan. Melakukan upaya-upaya mediator, fasilitator, negosiator, dan inisiator terhadap anak yang berkonflik dengan hukum . Mendorong pihak-pihak yang terlibat agar diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan mencari suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Anak mengakui dan menyesal terhadap tindakan yang dilakukan dan beritikad baik untuk meminta maaf dan mengembalikan kerugian dari Anak korban. Anak korban juga menerima tawara dari Anak pelaku tanpa paksaan, keluarga korban dan masyarakat juga menerima, turut berpartisipasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Yang bertujuan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, masyarakat serta APH terkait. Dan terpenuhinya hak-hak Anak serta menghindarkan stigma negative dari lingkungan Masyarakat.

Hasil temuan dilapangan dengan mewawancarai Anak Korban tentang Upaya Pencapaian Kesepakatan Diversi Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada saat Anak menjadi korban dari tindak pidana, korban merasa sedih, trauma, takut, malu dengan teman-teman bermainnya. Pada saat pemeriksaan di Kepolisian Korban diperlakukan secara khusus. Layaknya seorang anak didalam keluarga. Lingkungan masyarakat merasa iba dan peduli terhadap korban, orang tua dan sanak keluarga tetap memberikan perhatian dan kasih sayang. Korban mengetahui tentang diversi setelah mendapatkan penjelasan dan pemahaman diversi. Untuk pemahaman tentang UU Nomor 11 Tahun 2012 tidak memahami dan belum pernah membaca. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendekatan terhadap Anak korban untuk membujuk dan memulihkan kondisi psikis Anak korban melalui pendekatan perseorangan. Membuat Anak korban merasa nyaman. Sehingga Anak korban merasa mendapatkan perlindungan dan mau untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Dengan tercapainya kesepakatan antara Pelaku dan Korban. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam proses kesepakatan Diversi untuk duduk bersama dan menyelesaikan dengan adil. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa korban menyetujui untuk diselesaikan melalui proses Diversi.

Hasil temuan dilapangan dengan mewawancarai Klien Anak tentang Upaya Pencapaian Kesepakatan Diversi Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum .

Klien pada saat melakukan tindak pidana dilakukan secara sadar dan belum sepenuhnya memahami bahwa tindakan tersebut adalah salah. Dapat dikenakan sanksi, kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi faktor anak melakukan tindak pidana. Faktor lingkungan tempat anak bermain juga mendukung untuk melakukan tindak pidana. Setelah tindakan yang dilakukan oleh anak, anak merasa menyesal terhadap tindakan yang telah dilakukan. Untuk perhatian dan kepedulian Orang tua terhadap Anak tidak berpengaruh meskipun anaknya melakukan tindak pidana, walaupun ada rasa kekecewaan terhadap anaknya.

Anak sendiri mengungkapkan perlakuan saat diperiksa dan ditahan oleh pihak kepolisian dilakukan layaknya seorang anak di dalam lingkungan keluarga. Dimana Orang tua dihubungi oleh pihak kepolisian untuk mendampingi anak saat proses kesepakatan Diversi berlangsung. Pihak Pembimbing Kemasyarakatan pun demikian, termasuk Aparat Penegak Hukum lainnya. Anak merasa nyaman ketika pemeriksaan didampingi oleh orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan penjelasan dan pemahaman dengan penuh kesabaran dan perhatian. Khususnya memberikan penjelasan tentang diversi. Untuk pengetahuan tentang diversi secara mendalam sendiri anak tidak mengetahui. Namun Anak hanya sekedar mengetahui bahwa diversi itu penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan pidana. Dengan kata lain diselesaikan dengan suatu kesepakatan antara anak yang berkonflik dengan hukum , korban, keluarga pelaku dan korban, serta APH terkait duduk bersama untuk menemukan suatu kesepakatan yang adil. Tanpa paksaan dari pihak-pihak yang terlibat. Anak pun merasa terbantu oleh pihak Pembimbing Kemasyarakatan yang membantu dengan penuh kesabaran dan perhatian, mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai suatu kesepakatan yaitu diversi. Dari hasil penelitian dilapangan klien Anak menyatakan bahwa tindakan yang

dilakukan adalah salah dan merasa menyesal karena masih ingin melanjutkan sekolahnya. Dan melakukan hal tersebut karena tidak mengetahui dampak apa atas tindakannya.

Hasil temuan dilapangan dengan mewancarai pihak Kepolisian tentang Upaya Pencapaian Kesepakatan Diversi Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum .

Kepolisian pada saat menangani perkara Anak Pengetahuan Kepolisian tentang penanganan perkara Anak dipahami dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana Kepolisian membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap anak dengan memperlakukan layaknya anak didalam lingkungan keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari jumlah ketiga anggota Kepolisian khususnya unit PPA memberikan keterangan bahwa dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum memahami prosedurnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Diversi sendiri ruang mediasi di Kepolisian sudah memenuhi persyaratan yaitu lingkungan ramah Anak. Pihak Kepolisian menunjukkan bahwa dalam menangani perkara anak yang diterapkan di lapangan mengerti bahkan dibaca dan dilaksanakan, pihak Kepolisian menyatakan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Karena ada beberapa faktor kendala di lapangan. Seperti korban sulit untuk dihubungi rata-rata korban tidak menyetujui untuk duduk bersama diselesaikan diluar proses peradilan.

Untuk pelaksanaan diversi sendiri ruang mediasi di Kepolisian sudah memenuhi persyaratan yaitu lingkungan ramah Anak. Pada Saat ada perkara anak pihak kepolisian langsung menghubungi Pihak orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, dan instansi terkait lainnya. Pihak Kepolisian sendiri berusaha dengan baik untuk mendorong pihak-pihak terkait selama proses diversi, melakukan pendekatan terhadap pelaku , keluarga pelaku dan korban , APH terkait terutama korban. Yang bertujuan sebagai pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Mencari solusi untuk menyelesaikan perkara Anak secara kekeluargaan. Menemukan suatu kesepakatan dan tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.

Hasil temuan dilapangan dengan mewancarai pihak Jaksa Anak tentang Upaya Pencapaian Kesepakatan Diversi Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum .

Pihak Kejaksaan pada saat menangani perkara Anak, Pengetahuan Jaksa Anak tentang penanganan perkara Anak dipahami dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jaksa anak memahami tentang Diversi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada saat menuntut perkara Anak harus memperhatikan atau berpedoman pada UU Nomor 11 Tahun 2012. Untuk di Jakarta Selatan perkara anak persentasenya lebih banyak diputus. Koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dengan Pihak Kejaksaan sangat baik dimana Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yang mendampingi Anak Berkonflik Dengan Hukum sangat antusias dan Litmas menjadi bahan pertimbangan kami dari pihak Kejaksaan. Kendala yang dialami dari pihak Kejaksaan yaitu korban sulit untuk diajak duduk bersama menyelesaikan diluar hukum nonformal. Terbentur dengan UU Nomor 11 Tahun 2012, pada saat menentukan tuntutan terhadap Anak. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari jumlah keempat Jaksa Anak memberikan keterangan bahwa dalam penanganan

Anak yang berkonflik dengan hukum memahami prosedurnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tiga orang Jaksa Anak menunjukkan bahwa dalam menangani perkara anak yang diterapkan di lapangan mengerti bahkan dibaca dan dilaksanakan, dan Satu dari tiga Jaksa lagi menjawab belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Karena ada beberapa faktor kendala di lapangan. Seperti korban dan keluarga korban sulit untuk dihubungi rata-rata pihak keluarga korban tidak menyetujui untuk duduk bersama diselesaikan diluar proses peradilan. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Hasil temuan dilapangan dengan mewancarai Hakim Anak tentang Upaya Pencapaian Kesepakatan Diversi Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum

Pihak Hakim anak pada saat menangani perkara Anak, Pengetahuan Hakim Anak tentang penanganan perkara Anak dipahami dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim anak memahami tentang Diversi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menangani perkara anak, anak diperlakukan secara khusus yaitu dengan adanya fasilitas ruang tunggu anak, ruang sidang anak. Semuanya wajib ramah lingkungan anak. Anak bukan miniatur orang Dewasa, anak harus diperlakukan layaknya anak dalam lingkungan keluarga. Hakim juga memfasilitasi bagi anak yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara meskipun Anak atau pihak keluarga menolak. Dan tidak dipungut biaya satu rupiahpun. Pada saat persidangan Hakim Anak juga berperan aktif dalam mengupayakan alternatif hukuman bagi anak meskipun diversi gagal. Menurut Hakim anak, pihak Pembimbing Kemasyarakatan Bapas juga berperan aktif saat mendampingi anak selama persidangan. Sebelum Hakim memberikan putusan terhadap anak, Hakim meminta pertimbangan dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan Bapas berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Untuk proses pelaksanaan diversi sendiri belum seluruh masyarakat dapat menerima. Adapun kendala yang Hakim Hadapi yaitu seperti ketika anak diperiksa di persidangan berbeda dengan hasil Litmas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas lakukan. Memberi keterangan yang berbeda. Sangat kompleks saat menangani perkara anak. Terutama pada pihak korban dan keluarga korban belum bisa menerima diversi atau penyelesaian diluar hukum nonformal. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum. Tiga orang Hakim anak menunjukkan bahwa dalam menangani perkara anak yang diterapkan di lapangan mengerti bahkan dibaca dan dilaksanakan, dan Satu dari tiga Hakim anak lagi menjawab belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Karena ada beberapa faktor kendala di lapangan. Usia anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 perlu ditinjau ulang. Seperti korban sulit untuk dihubungi rata-rata korban tidak menyetujui untuk duduk bersama diselesaikan diluar proses peradilan.

Hasil temuan dilapangan dengan mewancarai Peksos Anak tentang Upaya Pencapaian Kesepakatan Diversi Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum .

Pihak Peksos anak pada saat menangani perkara Anak, Pengetahuan Peksos Anak tentang penanganan perkara Anak dipahami dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Jaksa anak memahami tentang Diversi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tugas Peksos Anak adalah membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan penyuluhan sosial dan mengembalikan rasa percaya diri. Memberikan bantuan sosial dan publisitas. Menjadi teman anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Melakukan pendekatan dengan Anak menggunakan metode psikososial. Untuk perlakuan terhadap anak harus diperlakukan secara khusus, karena anak merupakan kelompok rentan dan masih memerlukan pendampingan. Pada saat ada perkara anak pihak Kepolisian menghubungi Peksos untuk pendampingan maupun advokasi sosial. Adapun kendala yang dihadapi Peksos Anak. Seperti korban sulit untuk dihubungi rata-rata korban tidak menyetujui untuk duduk bersama diselesaikan diluar proses peradilan. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum. Dapat diketahui dari penelitian yang dilakukan bahwa ketiga Peksos anak memahami, membaca, dan menerapkan prosedur penanganan perkara anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil temuan dilapangan dengan mewancarai pihak Orang tua Anak tentang Upaya Pencapaian Kesepakatan Diversi Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum .

Orang tua anak pada saat mengetahui bahwa anaknya melakukan tindak pidana, merasa kecewa, kaget, tidak percaya, malu dengan diri pribadi maupun dengan lingkungan tempat tinggal. saat proses pelaksanaan diversi, orang tua dihubungi oleh pihak kepolisian untuk mendampingi anaknya. Untuk tanggapan masyarakat sendiri sesuai dengan informasi yang peneliti ketahui ada yang peduli dan ada juga yang acuh tidak mau tahu. Saat proses kesepakatan diversi sendiri Orang tua diberikan penjelasan mengenai apa itu diversi. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas menurut Orang tua Klien sangat membantu dalam proses pemeriksaan dan mengusahakan anak agar tidak diputus atau dipidana. Untuk pengetahuan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 orang tua Klien tidak memahami secara teori dan belum pernah membaca atau mendapatkan sosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas menurut Orang tua Klien berperan dengan aktif seperti mendorong pihak korban dan APH terkait untuk diselesaikan diluar hukum nonformal dengan kata lain duduk bersama untuk menyelesaikan perkara dengan adil sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dari Kelima Orang tua dapat disimpulkan bahwa Anaknya melakukan tindak pidana kurangnya pengawasan dan perhatian terhadap anak.

Hasil temuan dilapangan dengan mewancarai pihak Keluarga Korban tentang Upaya Pencapaian Kesepakatan Diversi Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum .

Keluarga korban pada saat mengetahui bahwa anak dari sanak keluarganya menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, Keluarga merasa sedih dan kesal terhadap pelaku. Meskipun begitu keluarga tetap memberikan dukungan moral maupun materi. Keluarga korban juga diberikan penjelasan mengenai penanganan anak berkonflik dengan hukum. Untuk hubungan keluarga korban dengan pelaku dan keluarga pelaku pada awalnya tidak baik, setelah mendapatkan penjelasan dan pemahaman dari Peksos Anak, hubungan keluarga korban dengan pihak klien sekaligus keluarga klien menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk pengetahuan mengenai diversi keluarga korban mengetahui.

Setelah Peksos memberikan penjelasan dan pemahaman serta rutin mengunjungi keluarga korban. Untuk pengetahuan tentang UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA tidak memahami dan belum pernah membaca sama sekali. Menurut keluarga korban ada kendala yang dihadapi seperti Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dapat disimpulkan bahwa keluarga korban dapat menerima kesepakatan diversifikasi setelah mendapatkan penjelasan dan pemahaman dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas maupun APH terkait lainnya.

Hasil temuan dilapangan dengan mewawancarai pihak Kepala Bapas tentang Upaya Pencapaian Kesepakatan Diversifikasi Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum .

Kepala Bapas memahami tentang penanganan perkara Anak. Pengetahuan Pembimbing Kemasyarakatan tentang penanganan perkara Anak dipahami dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Memahami tentang diversifikasi. Pada saat menangani perkara anak dibedakan dengan dewasa. Dipertlakukan secara khusus seperti Pembimbing Kemasyarakatan Bapas saat melaksanakan pendampingan tidak mengenakan atribut pada seragamnya. Pada saat proses pelaksanaan diversifikasi pihak Kepolisian selalu menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas untuk mendampingi anak saat melakukan pemeriksaan hingga mencapai suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kepala Bapas tak henti-henti selalu memberikan arahan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan, khususnya Pembimbing Kemasyarakatan Anak. Agar dalam menangani perkara anak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun kendala yang dihadapi seperti Litmas Pembimbing Kemasyarakatan belum selesai namun proses diversifikasi sudah dilaksanakan di pihak Kepolisian. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum. Belum semua Pembimbing Kemasyarakatan Anak mengikuti Pendidikan teknis khusus penanganan Anak diklat terpadu SPPA.

Kendala yang dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum . Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan upaya pencegahan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya berasal dari faktor yang datangnya dari luar, namun juga dari dalam instansi. Adapun yang datang dari dalam ini antara lain :

- a. Kurangnya SDM dalam hal ini PK, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah PK Anak yang hanya terdiri dari tujuh orang, yang mencakup pejabat struktural, dimana dua orang diantaranya hingga saat ini belum memiliki SKPK dan Pembimbing Kemasyarakatan yang pernah mengikuti diklat khusus Pembimbing Kemasyarakatan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak dua orang Pembimbing Kemasyarakatan.
- b. Keterbatasan dibidang sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembuatan Litmas, sehingga Litmas tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sedangkan kendala yang datang dari luar berkaitan dengan ketidak sepahaman saran dan pendapat antara Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dengan pihak pengadilan. Dalam persidangan Litmas yang dilakukan Bapas, hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam mencegah hukuman terhadap anak yang melanggar hukum. Polisi juga kurang memperhatikan litmas sebagai dasar pengalihan. Serta reaksi masyarakat yang kurang mendukung pelaksanaan diversifikasi, masyarakat masih cenderung pada penyelesaian keadilan retributif (pidana penjara) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya Kesepakatan diversifikasi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu memiliki tugas sebagai Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak dari tahapan Pra-Adjudikasi, Adjudikasi, hingga Post-Adjudikasi. Pada saat proses pelaksanaan diversifikasi pada setiap tahapan Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yaitu mendampingi dan membimbing Anak saat pemeriksaan awal, membuat Litmas awal, memfasilitasi bantuan hukum bagi Anak yang kurang mampu, pengawasan terhadap Anak ketika sudah mendapatkan putusan. Peran PK dirasakan belum optimal. Adapun Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya diversifikasi yaitu :

- a. belum semua Aparat Penegak Hukum memiliki persepsi yang sama mengenai implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 khususnya dalam pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restoratif.
- b. Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dalam upaya diversifikasi masih menemui hambatan antara lain rekomendasi Litmas tidak selalu menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim. Sehingga masih banyak putusan pidana penjara.
- c. Anggaran yang minim serta masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana.
- d. Pandangan Masyarakat mengenai perkara-perkara Anak masih menggunakan paradigma pemidanaan bukan Pemulihan. Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat, serta Aparat Penegak Hukum yang terkait.
- e. Luasnya cakupan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, yang meliputi wilayah kecamatan Jakarta Selatan, Polda dan Polres Jakarta Selatan.
- f. Belum ada LPAS di Jakarta Selatan. Sehingga Anak yang masih dalam proses peradilan dititipkan di LPKA Jakarta mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan putusan Hakim dalam rangka keadilan restoratif.

Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, guna meningkatkan keberhasilan upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan perlu:

Dalam menangani masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, penyelesaian tidak cukup dengan hanya mengadakan pendekatan dari aspek yuridis saja, tetapi juga memperhatikan aspek non yuridis seperti psikologis, sosiologis, dan kultur. Salah satunya dengan upaya diversifikasi yang mengedepankan Litmas sebagai dasar latar belakang pencegahan pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan bahan pertimbangan Hakim terhadap putusan pengadilan, untuk itu perlu ditingkatkan lagi koordinasi dan sinkronisasi antara unsur yang terkait, dalam hal ini petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan penegak hukum lain seperti polisi, hakim, jaksa, klien, masyarakat atau keluarga klien, serta pemerintah setempat dan tokoh masyarakat, agar lebih mementingkan kepentingan terbaik bagi Anak. Guna meningkatkan peran dan eksistensinya Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, dalam upaya kesepakatan diversifikasi anak yang berkonflik dengan hukum maka pihak Bapas perlu melakukan perbaikan yang meliputi :

- a. Kepala Bapas kelas I Jakarta Selatan secara aktif mengusulkan pengikutsertaan diklat terhadap PK dan Diklat terpadu mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana, serta anggaran guna meningkatkan kinerja PK dalam melaksanakan tugas sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.
2. Adapun Saran untuk menjadi bahan evaluasi dari kendala-kendala yang Pembimbing Kemasyarakatan hadapi
- a. Untuk Aparat Penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa , Hakim perlu mengikuti diklat khusus mengenai penanganan perkara Anak yaitu diklat terpadu mengenai SPPA. Dalam pembuatan Litmas untuk anak, semua unsur yang berperan dan terkait dalam pembuatan Litmas harus bekerja sama dengan baik seperti PK, polisi, klien, masyarakat, keluarga klien, pemerintah setempat/tokoh masyarakat, dan sekolah (apabila klien sekolah).
 - b. Hakim dalam melakukan putusan terhadap Anak harus memperhatikan Litmas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan.
 - c. Pemerintah lebih memperhatikan lagi untuk memberikan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan.
 - d. Perlunya sosialisasi terhadap Masyarakat bagaimana penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena Anak bukan miniatur orang Dewasa.

DAFTAR BACAAN

Buku

DS.Dewi. 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indi e Publishing: Depok.

Hidayat. Taufik, 2006, *Model Alternatif Penanganan Anak Konflik Hukum*, Indie Publishing: Depok.

Maidin.Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

Nawawi Arief. Barda, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Refika Aditama: Bandung.

Paulus. Hadisuprpto, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press: Semarang.

Purnianti. Mamik, Sri Supatmi, Tinduk. Ni Made M, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.

Simamora. Chanro, 2011, *Ide Diversi Dalam Penanggulangan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Skripsi Fakultas Hukum UNJA.

Soetodjo. Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama: Bandung.

Soewandi. Marianti, 2014, *Modul Bimbingan Klien Pemasarakatan*.

Sulhin. IQrak, 2014 *Modul Metode Pembinaan Berbasis Masyarakat*.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.